



SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor 2141/Pdt.G/2014/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs.H.SURURI, M.Hum. Advokat dan konsultan hukum, berkantor di Jl. Raya kalimati No. 14, RT.08 RW.02 Adiwerna Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;  
melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 2141/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 13 Agustus 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2011, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal

Hlm. 1 dr 10 hlm. Putusan No. 2141/Pdt.G/2014/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 772/ 43/ XI/ 2011 tanggal 10 Nopember 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut, Tergugat mengucapkan janji/ sighthot ta'lik talak sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah yang bersangkutan yang berbunyi antara lain ;

Bahwa sewaktu-waktu saya ;

1. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan / jasmani istri saya;
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama  $\pm$  1 (satu) bulan, kemudian Tergugat berangkat ke Spanyol untuk bekerja sebagai buruh kapal ikan selama 22 Bulan. Setelah pulang ke tanah air pada tanggal 10 Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di di xxxxx Kabupaten Tegal selama 1 (satu) bulan. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal, telah melakukan hubungan suami istri (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak/ keturunan ;
4. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak tanggal 11 Nopember 2013, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan sudah tidak ada kecocokan sifat dan sikap antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat jarang di rumah, sering pergi tidak jelas ke mana arah dan tujuannya ;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya di di xxxxx Kabupaten Tegal sampai sekarang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di xxxxx Kabupaten Tegal ;

Hlm. 2 dr 10 hlm. Putusan No. 2141/Pdt.G/2014/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak saat itu sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau hidup sendiri-sendiri selama 9 (sembilan) bulan. Selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirim nafkah, tidak meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah dan telah membiarkan atau sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi ;
7. Bahwa dengan demikian maka Tergugat telah jelas melanggar janji / sumpah ta'lik talak angka 2 dan 4 sebagaimana yang telah diucapkan setelah akad nikah, karenanya syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
8. Bahwa atas perilaku atau perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak rela dan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar di muka persidangan dan bersedia membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl uang sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

### SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut yang relaasnya di bacakan di persidangan;

Hlm. 3 dr 10 hlm. Putusan No. 2141/Pdt.G/2014/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar memperbaiki rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau dan tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 772/43/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, yang hingga sekarang selama 9 bulan lebih Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat telah berupaya menyusul Tergugat namun Tergugat tidak mau;
  - Bahwa sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, selama 9 bulan lebih Tergugat telah membiarkan dan tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Hlm. 4 dr 10 hlm. Putusan No. 2141/Pdt.G/2014/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal,, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah pakde Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, yang hingga sekarang selama 9 bulan lebih Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
  - Bahwa sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang selama 9 bulan lebih, Tergugat telah mebiarkan dan tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat telah berupaya menyusul Tergugat namun Tergugat tidak mau;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Nopember 2011, sebagaimana bukti P.1, oleh karena

Hlm. 5 dr 10 hlm. Putusan No. 2141/Pdt.G/2014/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No.01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, sejak Nopember 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis tertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang berupa fotokopi ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat ternyata telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 3e

Hlm. 6 dr 10 hlm. Putusan No. 2141/Pdt.G/2014/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 171 serta 172 HIR, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah, yaitu:

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
  2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
  3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
  4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridlo dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;
- Bahwa sejak Nopember 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, yang hingga sekarang selama 9 bulan lebih Tergugat telah membiarkan dan tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat terbukti telah melanggar ta'lik talak poin 2 dan 4, dan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000; (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis

Hlm. 7 dr 10 hlm. Putusan No. 2141/Pdt.G/2014/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Syarqowi 'alat Tahrir Juz II halaman 302 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجو دها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya setelah terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan dhohimya ucapan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hlm. 8 dr 10 hlm. Putusan No. 2141/Pdt.G/2014/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1435 H., oleh kami Drs. FAHRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD FAIZ, S.H.,M.S.I. dan Drs. H. SUHARTO, M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh majlis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh BUSTOMI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. FAHRUDIN, M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. AHMAD FAIZ, S.H.,M.S.I.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. SUHARTO, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hlm. 9 dr 10 hlm. Putusan No. 2141/Pdt.G/2014/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

BUSTOMI, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran Perkara	Rp 30.000,00
2. APP -	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 210.000,00
4. Redaksi -	Rp 5.000,00
5. Meterai -	Rp. 6.000,00
	- +
Jumlah	Rp 301.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Agama Slawi

AGUS HIRSYAM, SH.

NIP : 19580224 198203 1 002

Hlm. 10 dr 10 hlm. Putusan No. 2141/Pdt.G/2014/PA.Slw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)